

2016-2021

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



**Satuan Polisi Pamong Praja
Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan
2016-2021**

KATA PENGANTAR

Penerapan otonomi daerah membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan pemerintah yang baik, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat, sehingga sangatlah perlu disusun suatu rencana strategis untuk memenuhi tuntutan reformasi birokrasi yang mengharuskan perubahan serta pengaturan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Renstra merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016–2021 yang disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan bagi segenap aparatur di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan daerah yang Koordinatif, Integritas dan Sinergis guna memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal sesuai harapan setiap warga masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renstra ini nantinya dapat dijadikan acuan sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangannya dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kepada atasan dan masyarakat.

Demikian penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan disusun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sipirok, 18 November 2016

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**ZULKIFLI HARAHAHAP, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19611201 198602 1 001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	10
2.2 Sumber Daya SKPD	28
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	31
2.4 Tantangan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	40
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	42
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	42
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	47
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	53
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	54
3.5 Tantangan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	55
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN	58
4.1 Visi dan Misi SKPD	58
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	61
4.3 Strategi dan Kebijakan	62
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	64
5.1 Visi dan Misi SKPD	64
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	70
BAB VII PENUTUP	71

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan bahwa pelimpahan kewenangan kepada Kepala Daerah dilaksanakan secara utuh, bulat yang meliputi aspek – aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan program dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa Renstra SKPD merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance), baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Pada tahap perencanaan yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III pasal 7 dan Bab V pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

- dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006–2025;
 28. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 – 2021;

29. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279);
30. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14);
31. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017;
32. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
33. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

- (1) Penetapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan secara terpadu, terukur, terarah, sinergis dan berkesinambungan sehingga tujuan Pembangunan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 2016-2021 dapat tercapai.
- (2) Tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 adalah :
 - a. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sehingga dapat lebih terarah dan terukur, tepat waktu, bermutu dan tepat sasaran.
 - b. Sebagai Alat/Media dalam mengimplementasikan program-program RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah
 - c. Memudahkan Evaluasi Kinerja dan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi SKPD
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah SKPD
- 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF**

**BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

a. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah :

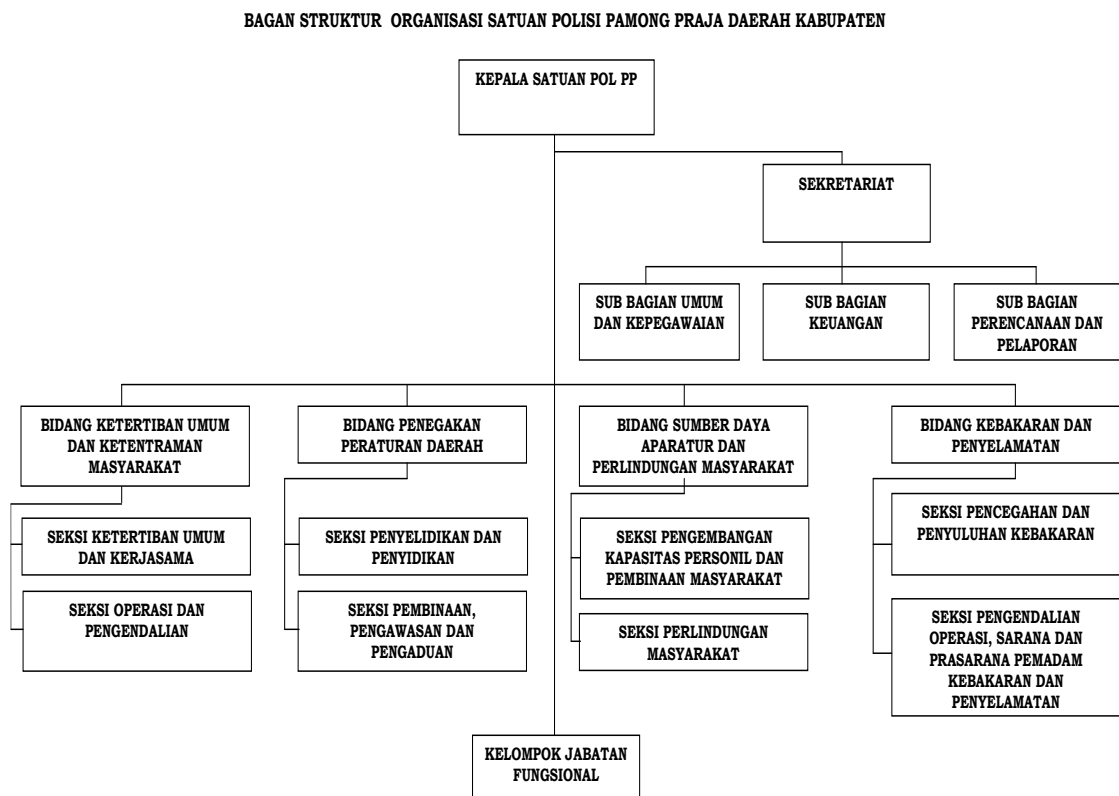
Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan.

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten adalah Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang yang dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah terdiri dari :

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat Satuan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari :
 - a. Seksi Ketertiban Umum dan Kerja Sama;
 - b. Seksi Operasi dan Pengendalian.
4. Bidang Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan.
5. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat;
- b. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- 6. Bidang Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran;
 - b. Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- b. Struktur Organisasi
Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten dapat dilihat dibawah ini :



- c. Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat Satuan
 - (1) Sekretaris Satuan mempunyai tugas, memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Urusan Tata Usaha, Perlengkapan, Rumah Tangga, Evaluasi dan Pelaporan;
 - (2) Sekretaris Satuan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha;
 - b. koordinasi penyusunan perencanaan;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - g. koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
 - i. koordinasi penyusunan laporan kinerja dan tanggung jawab pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah

- dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum/urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan kepegawaian;
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan/aset;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan laporan urusan umum dan kepegawaian; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Satpol PP terkait tugas dan fungsinya.

2.b. Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi Keuangan, Akuntansi, Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan;
- (2) Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan pengolahan administrasi keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas kegiatan di lingkungan satuan polisi pamong praja;
 - c. menyiapkan bahan penerimaan, pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja satuan polisi pamong praja;
 - d. melaksanakan administrasi pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak-pajak;

- e. melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi keuangan satuan polisi pamong praja;
- f. melaksanakan akuntansi keuangan satuan polisi pamong praja;
- g. melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- h. melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawan lingkup satuan polisi pamong praja;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan satuan polisi pamong praja; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Satpol PP terkait tugas dan fungsinya.

2.c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan Perencanaan dan Pelaporan;
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) satuan polisi pamong praja;
 - b. melaksanakan penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - f. membuat Perjanjian Kinerja Bidang-Bidang;
 - g. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - h. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPP) Bupati;
 - i. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
 - j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Satpol PP terkait tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas, menyiapkan perumusan, kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. menyiapkan perencanaan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis dan rencana di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - e. pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - f. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset-aset daerah;
 - g. pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang bersekala massal;
 - h. pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - i. pelaksanaan pengawalan pejabat dan/atau tamu resmi daerah dan pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara resmi pemerintah;
 - j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - k. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
 - l. pelaksanaan kerja sama teknis dengan perwakilan daerah lain dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- m. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- n. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.a. Seksi Ketertiban Umum Dan Kerja Sama

- (1) Seksi Ketertiban Umum dan Kerja Sama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan kerja sama;
- (2) Seksi Ketertiban umum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan kerja sama;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat , dan ketertiban umum;
 - c. melaksanakan pengamanan dan penertiban aset- aset daerah;
 - d. melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang bersekala massal;
 - e. melaksanakan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - f. melaksanakan pengawalan pejabat dan/atau tamu urusan daerah dan pengamanan tempat- tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara resmi pemerintah;

- g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- h. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum;
- i. melaksanakan kerja sama teknis dengan pemerintah daerah lain dalam penyelenggaraan ketertiban umum;
- j. melaksanakan pembinaan , pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan kerja sama;
- k. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan kerja sama; dan
- l. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.b. Seksi Operasi dan Pengendalian

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pengendalian;
- (2) Seksi Operasi dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi;
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang operasi dan pengendalian;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang operasi dan pengendalian;
 - c. melaksanakan penertiban dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - d. melaksanakan patroli ketentraman dan ketertiban umum, terutama di wilayah perkantoran, area perkantoran dan kompleks rumah dinas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - e. menertibkan pedagang dan pemasang reklame dan lain sejenisnya yang tidak memenuhi ketentuan;

- f. menertibkan gelandangan dan pengemis, pengamen, prostitusi dan lain-lain yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. melaksanakan tugas-tugas operasi lain sesuai hasil koordinasi dengan dinas/instansi terkait;
- h. melaksanakan pengamanan/pengawalan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah;
- i. melaksanakan pengawalan rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah
- j. melaksanakan pengamanan kantor/aset/fasilitas lain milik Pemerintah Kabupaten;
- k. membantu pengamanan dan pengawala tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- l. melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan bekerja sama dengan instansi terkait;
- m. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pengendalian; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- (2) Bidang Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

- b. menyiapkan perencanaan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- c. menyusun prosedur tahap proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan dinas dan/atau instansi terkait dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka proses administrasi penyelidikan dan pengiriman berkas perkara pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi/pihak terkait dalam rangka pembentukan Tim Pembina PPNS Daerah;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- h. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

- (1) Seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- (2) Seksi penyelidikan dan penyidikan menyelenggarakan fungsi;
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang penyelidikan dan penyidikan;

- c. menghimpun, mengkaji dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan bidang penyelidikan dan penyidikan;
- d. menyiapkan bahan dan data untuk mengatur pedoman dan petunjuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- e. melaksanakan, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
- f. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan terhadap dengan terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
- g. melaksanakan pemberkasan dan pengiriman berkas perkara ke pihak/istansi yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan pemanggilan kepada pelanggar dan membuat berita acara pemeriksaan perkara pelanggaran;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- j. melaksanakan administrasi dinas di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
- (2) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan untuk penegakan

- Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
- c. menghimpun, mengkaji dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
 - d. menyiapkan bahan dan data untuk mengatur pedoman dan petunjuk kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengaduan terhadap penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
 - e. menyiapkan bahan dan data untuk penanganan pengaduan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
 - f. mengikuti proses penyusunan Peraturan Perundang-Undangan serta pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
 - h. melaksanakan administrasi dinas di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat

- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan, kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- (2) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
 - b. menyiapkan perencanaan sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan koordinasi bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat dan petugas pemadam kebakaran;

- d. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas, kualitas dan kapabilitas sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat, serta petugas pemadam kebakaran;
- e. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan dasar;
- f. penyusunan analisa kebutuhan dan penyediaan sarana dan prasarana teknis serta perlengkapan dan peralatan tugas operasional;
- g. pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknis serta operasional;
- h. melaksanakan pendataan potensi perlindungan masyarakat di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- i. melaksanakan pembentukan satuan tugas perlindungan masyarakat di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- j. membina dan menggerakkan satuan tugas perlindungan masyarakat dalam rangka pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- k. menggerakkan dan mengarahkan satuan tugas perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana alam;
- l. melaksanakan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah mengenai pengawasan TPS oleh perlindungan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- n. melaksanakan administrasi dinas di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5.a. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat;
- (2) Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran dan PPNS;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang pengembangan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran dan PPNS;
 - c. melaksanakan peningkatan kemampuan dan keterampilan dasar/teknis fungsional anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Petugas Pemadam Kebakaran dan PPNS;
 - d. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan pengamanan, pengawasan, deteksi dini dan cegah dini, intelijen dan PPNS, serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - e. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas personil dan pembinaan masyarakat;
 - g. melaksanakan administrasi dinas di bidang pengembangan kapasitas personil dan pembinaan masyarakat; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.b. Seksi Perlindungan Masyarakat

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis,

- perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat;
- (2) Seksi Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang perlindungan masyarakat;
 - c. melaksanakan pendataan, pemetaan dan pengembangan potensi sumber daya perlindungan masyarakat;
 - d. melaksanakan pembentukan satuan tugas perlindungan masyarakat di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - e. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
 - g. pelaksanaan bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat;
 - i. melaksanakan administrasi dinas di bidang perlindungan masyarakat; dan
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Kebakaran dan Penyelamatan

- (1) Bidang Kebakaran dan Penyelamatan, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
- (2) Bidang Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang kebakaran dan penyelamatan;
 - b. menyiapkan perencanaan di bidang kebakaran dan penyelamatan;

- c. pelaksanaan pembinaan di bidang pencegahan, pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana teknis;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian kegiatan teknis, pencegahan, pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana teknis;
- e. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan, peragaan, peningkatan pemahaman bahaya dan pencegahan kebakaran;
- f. pelaksanaan pendataan daerah rawan bencana/kebakaran;
- g. pelaksanaan pelatihan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain;
- h. pelaksanaan pemadam kebakaran sesuai dengan standar manajemen penanggulangan kebakaran;
- i. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyebab kebakaran;
- j. pelaksanaan penyelamatan korban kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya, pada saat terjadinya bencana;
- k. pelaksanaan evaluasi korban kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya ke tempat yang aman;
- l. pelaksanaan upaya rehabilitas dan rekonstruksi serta pemenuhan utilitas dasar paska bencana;
- m. melaksanakan koordinasi dinas/instansi terkait dalam rangka rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana;
- n. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
- p. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebakaran dan penyelamatan; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kesatuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6.a. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran

- (1) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran mempunyai tugas, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan

pelaporan di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;

- (2) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
 - c. melaksanakan upaya-upaya pencegahan kebakaran melalui media brosur dan spanduk;
 - d. melaksanakan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat;
 - e. pelaksanaan pelatihan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan pencegahan kebakaran;
 - g. pelaksanaan pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana kebakaran;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
 - i. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.b. Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

- (1) Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- (2) Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- b. menyiapkan bahan perencanaan, di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. melaksanakan operasi penanggulangan pemadam kebakaran sesuai dengan standar manajemen penanggulangan kebakaran;
- d. melaksanakan operasi penyelamatan pemadam kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya, pada saat terjadi bencana;
- e. melakukan evaluasi korban kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya ke tempat yang aman;
- f. melakukan penyelidikan dan penelitian sebab dan akibat kebakaran;
- g. melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam upaya-upaya rehabilitas dan rekonstruksi, serta pemenuhan utilitas dasar pasca bencana;
- h. pelaksanaan pemeriksaan, pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- i. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, pergudangan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- k. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan didukung dengan

Sumber Daya yang dimiliki, yaitu Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana.

Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan berjumlah sebanyak 124 orang, yaitu 1 (satu) orang Kepala Satuan, 1 (Satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang (Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat), 3 (tiga) orang Kasubbag (Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Keuangan), 8 (delapan) orang Kepala Seksi (Kepala Seksi Ketertiban dan Kerjasama, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan, Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas, Kepala Seksi Linmas, Kepala Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran, Kepala Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran), Pegawai Negeri Sipil (Staf) sebanyak 45 Orang, Honorer Daerah 1 Orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 78 Orang.

Kepangkatan / golongan dan status kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan tabel berikut :

- Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan dan Jenis Kelamin

No	Pangkat/Gol Ruang	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pembina (IV/b)	1	-	1
2.	Penata Tk. I (III/d)	4	-	4
3.	Penata (III/c)	2	-	2
4.	Penata Muda Tk. I (III/b)	2	2	

5.	Penata Muda (III/a)	5	1	6
6.	Pengatur Tk. I (II/d)	1	-	1
7.	Pengatur (II/c)	15	-	15
8.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	5	1	6
9.	Pengatur Muda (II/a)	6	-	6
10.	Juru Tk. I (I/d)	-	-	-
11.	Juru (I/c)	-	-	-
12.	Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-
13.	Juru Muda (I/a)	-	-	-
14.	Honorer	1	-	1
15.	Tenaga Harian Lepas (THL)	63	15	78
JUMLAH		104		19

- Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, eselon/jabatan

No	Pendidikan	Eselon	Jabatan	Jumlah
1.	S2	II. B	Kepala Satuan	1
2	S1	III. B	Kepala Bidang	3
3	S1	IV.A	Kepala sub bagian	2
4	S1	IV.A	Kepala Seksi	1
				7

Sedangkan asset/modal yang dimiliki dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain :

No.	Jenis sarana dan prasarana	Jumlah
A	Alat Komunikasi	
1	Handy Talky	5 Buah
2	Microfon Wireless	1 Set
3	Handy Came	2 Buah
4	Camera Digital	2 Buah
5	Riq Radio	1 Buah
B	Alat Senjata	
1	Pistol Jenis Gas	10 Buah
2	Helm	17 Buah
3	Helm Pengaman	35 Buah
4	Tameng P. Massa	45 Buah
5	Tongkat T	30 Buah

6	Sangkur	64 Buah
7	Borgol	64 Buah
C	Alat Angkutan	
1	Jeep Toyota Hilux	3 Unit
2	Jeep Daihatsu Mini Bus	1 Unit
3	Mitsubishi Mikro Bus(Truck)	1 Unit
4	Mini Bus Strada Triton	1 Unit
5	Honda / MCB	1 Unit
6	Loncini	2 Unit
7	Yamaha Scorpio Z	2 Unit
8	Supra X Helm In	2 Unit
9	Kawasaki 250 cc	1 Unit
10	Jupiter MX 150	1 Unit
11	Yamaha Vixion 150	1 Unit
D	Alat Laboratorium	
1	Generating Set	1 Buah
2	Proyektor	1 Set
3	Dispencer	2 Buah
E	Alat Khusus Kantor	
1	P.C unit	6 Unit
2	Laptop Toshiba	2 Unit
3	Laptop Axioo	5 Unit
4	Laptop Lenovo	7 Unit
5	Personal Computer 2013	1 Unit
6	Personal Computer Acer	2 Unit
7	Personal Computer Asus	2 Unit
8	Penghancur Kertas	1 Buah
9	Printer	16 Buah
10	Brankas	1 Buah
11	Meja Kerja	61 Buah
12	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah
13	Meja Kerja Non Struktural	1 Buah
14	Meja Rapat	1 Set
15	Meja ½ Biro	7 Buah
16	Kursi Pejabat Eselon II	1 Buah
17	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	1 Buah
18	Kursi Rapat	50 Buah
19	Kursi Putar	12 Buah
20	Kursi Biasa	91 Buah
21	Televisi	2 Buah

22	Lemari Arsip Gantung	1 Buah
23	Lemari Arsip Dinamis	3 Buah
24	Filling Cabinet	21 Buah
25	Mesin Ketik Manual	10 Buah

2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

a. Urusan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Tapanuli Selatan yang taat dan patuh terhadap Peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku, Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah/Peraturan Bupati yang harus diketahui, dimengerti dan dilaksanakan, supaya penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar.

Selain mengadakan sosialisasi Aparat Satuan Polisi Pamong Praja juga mengadakan kegiatan penegakan supremasi hukum, yaitu Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kedua hal tersebut diatas adalah sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dan Penyidikan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yaitu Pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan :

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Pemasukan rumah;
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur, dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah serta berkesinambungan, dan merupakan ketentuan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat itu sendiri. Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, harus dibarengi dengan menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, hal ini sangat penting dilaksanakan mengingat perkembangan penduduk baik jumlah maupun kualitas didalam suatu daerah terus meningkat dan berkembang, untuk mengatur semuanya ini penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati wajib dilaksanakan.

Satuan Polisi Pamong Praja khususnya seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki kewenangan menertibkan dan menindak warga masyarakat atau Badan Hukum yang mengganggu ketentraman dan Ketertiban umum. Melaksanakan penertiban terhadap masyarakat

atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 1981. tentang hukum acara pidana (KUHP), didalam beberapa pasalnya menyebutkan keberadaan PPNS yaitu Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kegiatan penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dilaksanakan penyidikan dan melanjutkan sampai proses pengadilan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas Penegakan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja akan mengamankan dan menyidangkan pelanggar Peraturan Daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi Perda.

b. Capaian Kinerja berdasarkan SPM untuk :

Ketentraman dan Ketertiban Umum

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		CAPAIAN KINERJA	SATUAN KERJA/LEMBAGA PENANGGUNGJAWAB
		INDIKATOR	NILAI		
1	2	3	4	5	6
II	Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	A. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	100 %	52	Satuan Polisi Pamong Praja
		B. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	1 org setiap RT atau sebutan lainnya	108,27	Satuan Polisi Pamong Praja
III	Penanggulangan bencana kebakaran	A. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota	80 %	0,001	Satuan Polisi Pamong Praja

c. Tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/indikator lainnya

Tabel T-IV.C.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

No	Indikator kinerja sesuai fungsi satpol pp	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Rasio Satuan Polisi Pamong Praja 10.000 penduduk				4,36	4,33	4,32	4,25	4,22	2,48	2,20	1,71	3,62	4,22	56,90	50,86	39,66	85,34	100,00
2	Rasio Linmas perJumlah 10.000 penduduk				46,57	46,25	46,13	45,40	45,07	29,31	32,30	33,33	109,80	109,05	62,94	69,83	72,26	241,85	241,93
3	Rasio Poskamling per Jumlah Desa/Kelurahan		1 Pos per desa		0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	64,48	64,48	64,48	64,48	64,48
4	Penegakan Perda (%)	100%			30	35	39	40	45	30	35	39	40	45	100	100	100	100	100
5	Cakupan patroli petugas Satpol PP	1 x Sehari			32	50	100	120	168	28	56	112	126	168	88	112	112	105	100

TABEL: T-IV.C.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

No	URAIAN	Anggaran Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian SKPD Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	BELANJA LANGSUNG																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.392.000	2.100.000	2.400.000	2.250.000	998.000	1.386.000	2.100.000	2.400.000	2.250.000	99,8	99,6	100,0	100,0	100,0	250.000	250.400
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.160.000	6.960.000	4.000.000	5.300.000	10.900.000	2.697.381	2.195.429	2.999.471	4.542.501	9.625.695	52,3	31,5	75,0	85,7	88,3	1.148.000	1.385.663
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	4.595.000	4.333.800	27.050.000	17.452.250	5.810.500	4.201.500	3.332.780	4.609.670	10.715.925	5.617.697	91,4	76,9	17,0	61,4	96,7	243.100	283.239
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15.265.600	15.325.200	23.316.600	3.907.000	2.500.000	15.262.800	15.322.200	23.316.600	3.907.000	2.497.000	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	(2.553.120)	(2.553.160)
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3.200.000	3.925.000	5.850.000	6.850.000	7.350.000	3.200.000	3.925.000	5.850.000	6.850.000	7.350.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	830.000	830.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.884.000	20.438.400	20.391.072	19.591.416	22.500.000	15.884.000	20.347.000	20.391.072	19.591.416	22.499.700	100,0	99,6	100,0	100,0	100,0	1.323.200	1.323.140
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	12.735.100	11.675.400	11.330.450	8.500.000	6.750.000	12.735.100	11.675.150	11.330.450	8.499.900	6.749.375	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	(1.197.020)	(1.197.145)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	687.000	6.464.600	984.000	984.000	41.936.700	687.000	688.500	984.000	984.000	41.931.500	100,0	10,7	100,0	100,0	100,0	8.249.940	8.248.900
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	33.400.300	87.399.805	0	0	0	29.650.000	87.122.000	0	0	-	88,8	99,7	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000	5.000.000	6.000.000	5.000.000	5.460.000	4.000.000	4.980.000	6.000.000	4.980.000	5.460.000	100,0	99,6	100,0	99,6	100,0	292.000	292.000
	Penyediaan bahan ogistik kantor	220.000.000	240.000.000	0	0	0	9.500.000	9.500.000	0	0	0	4,3	4,0	-	-	-	(44.000.000)	(1.900.000)
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0	72.670.000	99.000.000	115.000.000	73.000.000	0	71.845.000	97.008.200	114.480.900	72.687.200	-	98,9	98,0	99,5	99,6	14.600.000	14.537.440
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	0	285.715.000	517.632.485	552.848.564	386.550.801	0	285.470.000	514.926.000	551.465.000	386.375.000	-	99,9	99,5	99,7	100,0	77.310.160	77.275.000
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah	109.580.000	0	0	0	0	86.720.000	0	0	0	0	79,1	-	-	-	-	(21.916.000)	(17.344.000)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	34.305.000	46.050.000	407.190.000	510.567.750	60.550.000	33.980.000	43.250.000	388.490.000	428.070.000	60.550.000	99,1	93,9	95,4	83,8	100,0	5.249.000	5.314.000

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 2016 – 2021

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	478.092.600	114.404.600	50.000.000	0	0	474.884.750	97.538.062	46.605.000	-	-	99,3	85,3	93,2	10.000.000	9.321.000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	0	0	10.000.000	74.500.000	556.455.861	0	0	9.990.000	73.050.000	555.599.143	-	-	99,9	98,1	99,8	111.291.172	111.119.829
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	78.968.500	114.274.500	112.147.000	164.697.600	135.361.238	78.946.000	112.074.500	112.147.000	164.197.600	127.388.247	100,0	98,1	100,0	99,7	94,1	11.278.548	9.688.449
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	18.000.000	0	0	0	0	17.900.000	0	0	0	0	99,4	-	-	-	-	(3.600.000)	(3.580.000)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur											-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	24.140.000	60.200.000	60.398.000	33.125.000	0	23.695.000	55.705.000	58.025.000	31.869.000	0	98,2	92,5	96,1	96,2	-	(4.828.000)	(4.739.000)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											-	-	-	-	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.437.500	15.504.600	16.012.900	16.546.520	16.357.000	10.764.500	14.999.600	14.911.900	14.124.520	16.325.000	94,1	96,7	93,1	85,4	99,8	983.900	1.112.100
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan											-	-	-	-	-	-	-
Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	0	0	0	0	1.717.750.000	0	0	0	0	1.717.721.600	-	-	-	-	100,0	343.550.000	343.544.320
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	0	0	112.225.000	60.000.000	31.000.000	0	0	91.635.000	60.000.000	30.472.000	-	-	81,7	100,0	98,3	6.200.000	6.094.400
Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat	25.524.200	105.047.800	83.293.696	30.000.000	0	25.354.200	103.415.400	82.153.696	29.960.000	0	99,3	98,4	98,6	99,9	-	(5.104.840)	(5.070.840)
Pengendalian Keamanan Lingkungan	68.804.600	142.765.400	263.993.696	95.000.000	57.000.000	58.339.600	142.265.400	263.113.696	55.060.000	56.617.000	84,8	99,6	99,7	58,0	99,3	(2.360.920)	(344.520)
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal											-	-	-	-	-	-	-
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	44.978.300	71.370.400	101.993.696	30.000.000	0	44.623.300	71.355.400	101.713.696	29.960.000	0	99,2	100,0	99,7	99,9	-	(8.995.660)	(8.924.660)
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah											-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keungan Daerah	0	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	-	-	100,0	-	-	-	-
Program Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan, Nasional dan Hari Besar Daerah											-	-	-	-	-	-	-
Peringatan HUT Proklamasi	0	0	0	0	33.050.000	0	0	0	0	32.976.700	-	-	-	-	99,8	6.610.000	6.595.340
Peringatan HUT Tapsel	0	0	40.000.000	33.000.000	0	0	0	31.809.000	32.317.455	0	-	-	79,5	97,9	-	-	-
Jumlah	698.264.800	1.262.512.400	2.520.401.000	1.899.674.700	3.222.532.100	449.488.381	1.003.382.359	2.435.511.201	1.744.563.279	3.207.297.857	64,4	79,5	96,6	91,8	99,5	504.853.460	551.561.895

b. Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdiri dari 14 (Empat Belas) Kecamatan, 236 Desa, 12 Kelurahan, dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya Gangguan Kamtibmas serta penyebaran penyakit sosial akibat pertumbuhan penduduk dan penduduk pendatang.

Dalam menjaga dan memelihara Stabilitas keamanan daerah Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan prasarana kendaraan operasional roda 4 sebanyak 6 (enam) unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 10 (sepuluh) unit, sedangkan untuk Sumber Daya Manusia, yaitu Anggota Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 45 orang, Tenaga Honorer sebanyak 1 orang dan Tenaga Outsourcing sebanyak 78 orang. Disamping Prasarana dan Personal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan juga didukung dengan Regulasi berupa :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005, tanggal 17 Juni 2005, tentang Pedoman Prosedur Tetap (PROTAP) Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Untuk kegiatan - kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, sebagaimana dalam Kewenangan dan Kewajiban Satpol.PP, yaitu

Kewenangan Satpol PP :

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan Hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan kegiatan menjaga dan memelihara Stabilitas Keamanan Daerah dengan :

1. Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum, yang meliputi kegiatan Pemantauan Wilayah, Pengawasan terhadap Pelanggaran Perda dan Penanganan terhadap Gangguan Trantibum.
2. Kegiatan Penegakan Perda yang meliputi Kegiatan Operasi Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1 Tantangan

- a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia.
Terbatasnya kuantitas dan kualitas Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan
- b. Opini masyarakat yang kurang baik terhadap Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Arus globalisasi dan sosial media sehingga permasalahan masyarakat semakin kompleks
- d. Belum adanya payung hukum yang dapat melindungi Aparat Satpol.PP dalam menghadapi resiko hukum pada setiap pelaksanaan kegiatan penegakan hukum (Perda dan Perbup).
- e. Masih sulitnya penanganan penduduk pendatang yang merupakan salah satu pemicu terganggunya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tapanuli Selatan
- f. Luasnya Wilayah dan Jumlah Penduduk yang Heterogen Tapanuli Selatan berpotensi mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tapanuli Selatan

2.4.2 Peluang (*Opportunity*)

- a. Koordinasi yang baik antar Instansi.
Adanya Koordinasi dan dukungan baik dari Stakeholder dan Pemerintah terhadap tugas Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Pemanfaatan Tehnologi Informasi.
Perkembangan teknologi Informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat

c. Kerjasama dengan masyarakat

Adanya kerjasama dengan masyarakat atas rasa aman dan nyaman dari gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan peluang yang sangat baik dalam rangka menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Tapanuli Selatan.

d. Adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung Tupoksi.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan sangat membantu sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan adalah :

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan di SATPOL PP
2. Jumlah SDM Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar Satpol PP masih sedikit
3. Kurangnya peran aktif PPNS di Satpol PP dalam penegakan Perda
4. Kurangnya kerjasama dengan Polri/TNI, Kejaksaan dan instansi terkait dalam penanganan pelanggaran Perda
5. Perilaku masyarakat yang cenderung melanggar Perda dengan adanya kasus pelanggaran masih banyak ditemukan.

A. Sekretaris

1. Sekretaris melaksanakan Program kegiatan sebagai berikut :
 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yaitu:
 - Kurangnya pejabat eselon IV dan staf administrasi sesuai kualifikasi pendidikan.
 - Pelayanan administrasi/Tata usaha belum maksimal.
 - Penyusunan rencana anggaran kas kegiatan Satpol pp masih belum maksimal.
 - Kordinasi penyusunan perencanaan tahunan belum berjalan dengan baik.
 - Pengelolaan kepegawaian belum baik
 - Pengelolaan perlengkapan rumah tangga belum baik
 - Koordinasi pelaksanaan tugas -tugas bidang belum maksimal

- Koordinasi penyusunan laporan kinerja antar bidang belum maksimal
 - Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kasat Pol PP terkait tugas dan fungsinya belum berjalan dengan baik.
- b. Dampaknya dalam pelaksanaan tugas yaitu:
- Lemahnya administrasi untuk menyelesaikan tugas
 - Terhambatnya informasi antar bidang
- c. Tantangan yang dihadapi yaitu :
- Memaksimalkan Potensi yang ada
 - Menambah Personil Satpol PP sesuai latar belakang pendidikan

B. Sub Bagian Keuangan

- i. Sub Bagian Keuangan melaksanakan Program kegiatan sebagai berikut :
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
- a. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yaitu :
- Kurangnya Anggaran dan SDM dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah di lapangan.

- b. Dampaknya dalam pelaksanaan tugas yaitu :
Tidak efisiensi kerja anggaran di lapangan dan cenderung kurang memuaskan, sehingga target – target yang di bebaskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tidak dapat tercapai dengan sempurna dan memuaskan.
- c. Tantangan yang dihadapi yaitu :
Sulitnya sasaran tercapai untuk dicapai di lapangan mengingat geografis Tapanuli Selatan yang begitu kompleks, sehingga perlu ditunjang dengan dana anggaran yang memadai untuk membuat pelatihan – pelatihan dan menunjang Akomodasi Anggaran di lapangan.

C. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- i. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan melaksanakan Program kegiatan sebagai berikut :
 - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- a. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yaitu :
Koordinasi pelaksanaan tugas –tugas bidang belum maksimal, lemahnya data yang terkumpul dari antar bidang sehingga terhambatnya penyusunan laporan-laporan kinerja.
- b. Dampaknya dalam pelaksanaan tugas yaitu :
Terhambatnya penyampaian penyusunan laporan-laporan kinerja
- c. Tantangan yang dihadapi yaitu :
Kurang maksimalnya penyampaian laporan-laporan kinerja pada waktu yang ditentukan

D. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

- i. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melaksanakan program kegiatan sebagai berikut :
 - Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - Pengendalian Keamanan Lingkungan
 - a. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yaitu :

Dalam pelaksanaan tugas citra Satpol PP masih cenderung dipandang arogan dan represif saat bersinggungan dengan masyarakat.
 - b. Dampaknya dalam pelaksanaan tugas yaitu :
 - Penertiban tidak berjalan maksimal
 - Stigma atau cap buruk tentang Satpol PP dan diharapkan media massa sebagai jembatan informasi yang sebenarnya mengenai Tupoksi Satpol PP.
 - c. Tantangan yang dihadapi yaitu :

Pola pikir masyarakat yang masih tradisional. Diharapkannya sosialisasi terhadap masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi

E. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

1. Bidang Penegakan Peraturan Daerah melaksanakan program kegiatan sebagai berikut :
 - Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
 - a. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yaitu :
 - Hasil dari pada operasi penertiban PSK anggaran dana untuk pengantaran ke Panti Rehabilitasi Parawasa Berastagi belum ada.
 - Dalam penertiban miras kita tidak dapat melakukan penindakan secara objektif karena kartu tanda penyidik kita sudah habis masa aktifnya.

b. Dampaknya dalam pelaksanaan tugas yaitu :

- Walaupun kita sering melakukan operasi penertiban PSK tidak ada efek jera kalau kita hanya membuat surat pernyataan.
- Dalam operasi penertiban miras dalam pelaksanaan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) ditolak Pengadilan.

c. Tantangan yang dihadapi yaitu :

Dampak pelaksanaan operasi dilapangan personil kita masih kurang memahami tentang peraturan dan perundang - undangan.

F. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat

Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat

- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan
 - Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan
- Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
 - Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Satpol PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaaan

a. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yaitu :

- Anggaran Dana
Kurangnya anggaran/ dana dalam melaksanakan kegiatan khususnya pelatihan dan untuk anggota Satpol PP mendukung dalam tugas ketertiban umum, ketentraman msyarakat dan perlindungan masyarakat.
- Sarana dan Prasarana / Fasilitas
Kurangnya sarana dan prasarana / fasilitas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

- b. Dampaknya dalam pelaksanaan tugas yaitu :
 - Kegiatan yang akan dilaksanakan semakin berkurang karena mengingat kegiatan khususnya pelatihan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas ketertiban umum, ketentraman msyarakat dan perlindungan masyarakat.
 - Kegiatan yang akan dilaksanakan kurang lancar karena kurangnya sarana dan prasarana / fasilitas yang ada.
- c. Tantangan yang dihadapi yaitu :
 - Perlunya dukungan dari pimpinan untuk persetujuan penambahan anggaran dan dukungan dari pihak yang berkaitan dengan kegiatan (Aparat).
 - Perlunya dukungan anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana / fasilitas demi melaksanakan kegiatan yang telah ada

3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

1. Visi.

Mencermati visi dan misi Bupati/ Wakil Bupati Tapanuli Selatan tahun 2016 – 2021 dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap-III Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021, merupakan bagian yang tidak terlepas dari upaya pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2005-2025, yakni : **Tapanuli Selatan Yang Maju, Adil berlandaskan Agama dan Adat Budaya.**

Untuk mewujudkan visi di atas, maka dirumuskan visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021, sebagai berikut : **“TAPANULI SELATAN YANG MAJU BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA PEMBANGUN YANG UNGGUL, SEHAT, CERDAS, SEJAHTERASERTA SUMBER DAYA ALAM YANG PRODUKTIF DAN LESTARI”.**

Penjelasan makna atas pernyataan Visi di atas adalah: **TAPANULI SELATAN YANG MAJU** mengandung arti yakni Tapanuli Selatan harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik pada semua aspek kehidupan.

1. SUMBER DAYA MANUSIA PEMBANGUN YANG UNGGUL mengandung arti yakni bahwa kemajuan Kabupaten Tapanuli Selatan Selatan harus ditopang dan berbasis sumber daya manusia pembangun yang artinya sumber daya manusia yang ada harus mampu membangun, mendirikan atau membina sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan komprehensif dalam berpikir serta selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, rela berkorban, hidup torelan, berperilaku terpuji dan berwawasan serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pada berbagai bidang dan sector pembangunan.

Kata “SEHAT – CERDAS – SEJAHTERA” sengaja dikutip sebagai penekanan bahwa sumber daya manusia yang unggul tersebut dapat diartikan sebagai manusia yang sehat, cerdas, sejahtera yang kreatif dan inovatif serta selalu aktif mencari hal-hal baru demi kemajuan masyarakat dan daerah Tapanuli Selatan.

2. SUMBER DAYA ALAM YANG PRODUKTIF DAN LESTARI,

Mengandung arti bahwa sumber daya alam yang ada harus mendatangkan hasil yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat hidup lebih sejahtera. Sumber daya alam yang ada di

sekitar alam lingkungan hidup kita harus lestari dalam arti memenuhi prinsip berkelanjutan yang ditandai dalam pemanfaatan sumber daya alam yang produktif tetap memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan sehingga pembangunan yang akan datang tidak hanya untuk kepentingan sesaat tetapi juga kelestarian alam dan lingkungan.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka dirumuskan misi Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2016-2021 yakni :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ).
2. Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya local yang produktif dan berwawasan lingkungan.
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan Memanfaatkan sumber daya di daerah dan Pemerintah Atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat.
4. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
5. Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan. Penjelasan makna atas pernyataan misi di atas adalah :

Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ).

Misi ini bermakna bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri sebagai pondasi utama pembangunan, maka rencana pembangunan ke depan difokuskan pada upaya peningkatan keimanan dan ketaqwaan, penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, derajat kesehatan, serta pengembangan adat, budaya dan kearifan lokal dalam semua aspek kehidupan sosial kemasyarakatan.

Misi 2 : Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan lingkungan.

Misi ini bermakna bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan, maka rencana pembangunan difokuskan pada upaya peningkatan pendapatan-produktifitas pertanian dan perikanan, pengembangan industri pengolahan dan ekonomi kreatif yang menggunakan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan lingkungan, perdagangan barang dan jasa, serta investasi daerah.

Misi 3 : Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya di daerah dan Pemerintah Atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat.

Misi ini bermakna bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan di daerah, maka rencana pembangunan difokuskan pada upaya peningkatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial lainnya dengan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah daerah dan atasan, dunia usaha dan partisipasi masyarakat.

Misi 4 : Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Misi ini bermakna bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan manajemen pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi sejak proses perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan dilakukan secara baik, bersih dan berwibawa serta dapat dipertanggungjawabkan, kerja sama antar daerah dalam pemerintahan dan pembangunan.

Misi 5 : Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.

Misi ini bermakna bahwa dalam rangka peningkatan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan hidup dalam

masyarakat, maka rencana pembangunan difokuskan pada upaya peningkatan kualitas hidup, perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat, kesetaraan dan keadilan dalam pembangunan.

Berdasarkan telaahan dari Visi, Misi Bupati Tapanuli Selatan 2016-2021 maka diperoleh beberapa kata kunci yang menjadi dasar dalam penyusunan Visi, Misi, Program dan Kegiatan dalam Perencanaan Strategis Kabupaten Tapanuli Selatan 2016-2021, dengan tetap memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta isu-isu strategis yang akan menjadi hambatan dan tantangan lima tahun ke depan.

Berdasarkan uraian di atas yang dapat mempengaruhi Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Selatan.

T.IV C.11

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: “TAPANULI SELATAN YANG MAJU BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA PEMBANGUN YANG UNGGUL, SEHAT CERDAS, SEJAHTERA SERTA SUMBER DAYA ALAM YANG PRODUKTIF DAN LESTARI”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2`	3	4	5
	Misi 5: Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.	a. Adanya kerawanan gangguan keamanan lingkungan	1.pBelum optimalnya sistem keamanan lingkungan	a. Adanya Satuan Linmas (Perlindungan Masyarakat) di setiap desa dan kelurahan

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) merupakan bagian dari pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan dibawah Kementrian Dalam Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan dari pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja . Selanjutnya disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian Perangkat Daerah dalam Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, untuk 5 (lima) tahun kedepan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai Visi yaitu” ***TAPANULI SELATAN YANG MAJU BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA PEMBANGUN YANG UNGGUL, SEHAT, CERDAS, SEJAHTERASERTA SUMBER DAYA ALAM YANG PRODUKTIF DAN LESTARI***” hal ini dituangkan dalam kegiatan Patroli Gangguan Trantibum, Operasi Penegakan Perda, Operasi Tim Yustisi, Penyidikan Pelanggar Peraturan Daerah serta Pengawasan dan Pengendalian Pelanggaran Peraturan Daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari 14 (empat belas) Kecamatan, 236 Desa, 12 Kelurahan, dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya Gangguan Kamtibmas serta penyebaran penyakit sosial akibat pertumbuhan penduduk dan penduduk pendatang. Untuk kegiatan – kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, harus didukung oleh Sarana dan Prasarana yang memadai, tersebut dapat menghambat kelancaran daripada pelaksanaan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Disamping hal tersebut adanya perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat, dengan jumlah penduduk yang terus meningkat juga akan berdampak pada Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di masing-masing Kecamatan akan ditugaskan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tujuannya untuk dapat mengetahui lebih awal pemicu terganggunya Ketentraman dan Ketertiban, disamping itu akan bekerja sama dengan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di setiap Desa/Kelurahan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa sesuai dengan pasal 13 pada setiap Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, dan Unit Pelaksana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, Kepala Satuan dimaksud secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan. Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Teknis Daerah berbentuk Satuan Unit Pelaksana, Ketentraman dan Ketertiban wilayah dimasing-masing Kecamatan tetap dapat dijaga dan dikendalikan.

Ketentraman Masyarakat, untuk 5 (lima) tahun ke depan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai Visi yaitu ***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG BAIK DENGAN MENGEMBANGKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN SERTA PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN”*** hal ini dituangkan dalam kegiatan Patroli Gangguan Trantibum, Operasi Penegakan Perda, Operasi Tim Yustisi, Penyidikan Pelanggar Peraturan Daerah serta Pengawasan dan Pengendalian Pelanggaran Peraturan Daerah.

3.5. Penentuan isu-isu Strategis

Isu Pokok dan Strategis dalam pelaksanaan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sangat dipengaruhi oleh luas Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang

merupakan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari 14 (empat belas) Kecamatan, 236 Desa, 12 Kelurahan, dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya Gangguan Kamtibmas serta penyebaran penyakit sosial akibat pertumbuhan penduduk dan penduduk pendatang dan pengaruh reformasi dan globalisasi yang berdampak pada pelanggaran. Untuk kegiatan - kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, harus didukung oleh Sarana dan Prasarana yang memadai dan dukungan dari Stakeholder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Isu Pokok dan Strategis dalam rangka kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pada prinsipnya tidak bisa lepas dari Ketentraman dan ketertiban umum yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur, dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah serta berkesinambungan, dan merupakan ketentuan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat itu sendiri. Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, harus dibarengi dengan menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, hal ini sangat penting dilaksanakan mengingat perkembangan penduduk baik jumlah maupun kualitas didalam suatu daerah terus meningkat dan berkembang, untuk mengatur semuanya ini penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati wajib

dilaksanakan, sehingga diharapkan terciptanya masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera.

Isu Pokok dan Strategis dalam Partisipasi dan Penanggulangan Bencana Kebakaran sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, kesiapan petugas dan kelengkapan sarana dan prasarana, untuk itu didalam mengantisipasi, mencegah, menghindari dan mengatasi terjadinya musibah kebakaran dihimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan agar selalu waspada dan menyiapkan beberapa upaya preventive dengan tindakan awal yang dapat mengatasi meluasnya musibah kebakaran. Dalam melaksanakan penanggulangan musibah kebakaran biasanya kesiapan sarana dan prasarana menjadi hal yang sangat mempengaruhi kesiapan mental daripada Petugas Pemadam Kebakaran, karena sering terjadi saat digunakan, mobil pemadam kebakaran posisinya terlalu jauh dari lokasi kebakaran disebabkan belum adanya gudang khusus mobil pemadam kebakaran di tiga wilayah yang direncanakan yaitu wilayah Sipirok, wilayah batang toru, wilayah Batang Angkola.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

• **Visi :**

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan yaitu aman dan sejahtera, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai salah satu organisasi perkantoran daerah Kabupaten Tapanuli Selatan secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi kedepan.

Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mempersiapkan diri agar eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Peraturan Daerah dan penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG BAIK DENGAN MENGEMBANGKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN SERTA PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN”.

Penjelasan dari Visi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- **Masyarakat sejahtera adalah masyarakat** yang hidup di lingkungan yang aman, bebas dari segala kesukaran dan bencana serta serba kecukupan lahir dan batin.
- **Kepemerintahan yang baik** adalah salah satu langkah yang strategis untuk mewujudkan amanah bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.

Langkah tersebut di atas dengan 3 (tiga) pilar yang saling berkaitan yaitu :

- Transparansi
- Partisipasi
- Akuntabilitas serta peran Pemerintah dalam membentuk praktek-praktek terbaik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara dengan adanya keselarasan, keseimbangan dan keserasian hubungan antara negara dan masyarakat.
- **Keamanan dan Ketertiban** adalah kondisi masyarakat yang aman dan tertib serta tenteram melalui kesadaran dari masyarakat itu sendiri.
- **Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Daerah** adalah Landasan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah baik dari pusat maupun daerah yang diperuntukkan bagi setiap warga negara Indonesia sesuai situasi dan kondisi daerah itu sendiri.

- **Misi :**

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain termasuk masyarakat yang berkepentingan dapat mengenal instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan dan mengetahui program-program serta hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang.

Proses perumusan Misi organisasi harus memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan lingkungan.

Adapun makna dari Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Memberdayakan Polisi Pamong Praja yang profesional, transparan dan akuntabel menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik.**

Arah misi atau orientasi pembangunannya untuk meningkatkan sumber daya manusia anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan berbagai pelatihan dan pembinaan sehingga meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

- 2. Meningkatkan keamanan, ketertiban serta pengawasan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Daerah**

Arah misi orientasi pembangunannya adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat serta Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah agar masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan itu sendiri agar patuh terhadap Perda dan

Perbup sehingga tercipta iklim dunia usaha yang kondusif dan produktif.

3. Meningkatkan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Arah misi orientasi pembangunannya adalah untuk meningkatkan kesiagaan, kesiapan dan kemampuan dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran di Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

4.2.1 Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan perlu ditetapkan Tujuan yang akan dicapai dalam kurun serta penetapan 5 (lima) tahun kedepan Sasaran yang merupakan hasil yang diharapkan dari satu tujuan yang ditetapkan, Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan Tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam Sasaran yang ingin dicapai.

- a. Terbentuknya Personil Pamong Praja yang Profesional, transparan dan akuntabel
- b. Terwujudnya Keamanan, Ketertiban serta pengawasan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan peraturan daerah
- c. Terwujudnya pelayanan dan kualitas sistem penanggulangan bahaya kebakaran

4.2.2 Sasaran

Sasaran dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Visi, Misi Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

- a. Personil Satuan Polisi Pamong Praja yang professional
- b. Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan yang mematuhi Peraturan Daerah
- c. Personil Pemadam Kebakaran yang cepat tanggap terhadap penanggulangan kebakaran

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Perumusan Strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ditetapkan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara mencapai tujuan dan sasaran.

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG BAIK DENGAN MENGEMBANGKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN SERTA PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN “			
MISI I : Memberdayakan Polisi Pamong Praja yang profesional, transparan dan akuntabel menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik.”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terbentuknya Personil Pamong Praja yang Profesional, transparan dan akuntabel	Personil Satuan Polisi Pamong Praja yang professional	Menjaga kondisi kerja personil satuan polisi pamong praja yang profesional, transparan dan akuntabel	Pemberdayaan potensi personil satuan polisi pamong praja yang profesional, transparan dan akuntabel
MISI II : Meningkatkan keamanan, ketertiban serta pengawasan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Daerah			
Terwujudnya Keamanan, Ketertiban serta pengawasan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan peraturan daerah	Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan yang mematuhi Peraturan Daerah	Mengintensifkan sosialisasi dan penertiban kepada masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan daerah	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mentaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terwujud suasana dan kondisi yang tertib di masyarakat.
MISI III : Meningkatkan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran			
Terwujudnya pelayanan dan kualitas sistem penanggulangan bahaya kebakaran	Personil Pemadam Kebakaran yang cepat tanggap terhadap penanggulangan kebakaran	Membangun Manajemen Pelayanan Prima Berbasis Wilayah terhadap kesiagaan dan pencegahan	Optimalisasi pemanfaatan sarana dan sarana pemadam kebakaran

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 5 (lima) tahun kedepan dituangkan dalam tabel dibawah ini :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 10) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - 11) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
 - 12) Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - 3) Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6. Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan
 - 1) Fasilitasi Hari-Hari Besar Daerah
 - 2) Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten
7. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - 1) Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - 2) Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - 3) Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
 - 4) Pengendalian Keamanan Lingkungan
8. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - 1) Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
 - 2) Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
 - 3) Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan
 - 4) Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah
 - 5) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - 6) Peningkatan Pengawasan Aparatur Pemda
9. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
 - 1) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
 - 2) Kegiatan Rekrutment Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran
10. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 1) Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 2016 – 2021

Tabel: T-IV.C.28
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tapanuli Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan(output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target kinerja program dan kerangka pendanaan													Unit kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1 Terbentuknya Personil Satuan Pamong Praja yang Profesional, transparan dan akuntabel	1 Personil Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional	Jumlah aparat satpol pp yang profesional, transparan, dan akuntabel menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1 01 05 1 01 05 01 00 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100%	100%	834.693.000,00	100%	517.658.000,00	100%	507.017.000,00	100%	490.053.000,00	100%	503.360.000,00	100%	509.337.000,00	Satpol PP	Kab. Tapsel	
			1 01 05 1 01 05 01 00 01	Penyediaan jasa surat- menyurat	Terpenuhinya jasa surat- menyurat (Surat)	Jumlah surat 1643	1700 surat	3.000.000,00	1743 jumlah surat	3.000.000,00	1788 surat	3.000.000,00	1832 jumlah surat	3.075.000,00	1877 jumlah surat	3.151.875,00	1924 jumlah surat	3.230.672,00			
2 Terwujudnya Keamanan, Ketertiban serta pengawasan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan peraturan daerah	2 Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan yang mematuhi Peraturan Daerah	Berkurangnya pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Daerah	1 01 05 1 01 05 01 00 01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik, telepon dan wifi (bulan)	12 bulan	12 bulan	13.680.000,00	12 bulan	14.000.000,00	12 bulan	15.000.000,00	12 bulan	15.000.000,00	12 bulan	15.375.000,00	12 bulan	15.759.375,00		
			1 01 05 1 01 05 01 00 01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Pembayaran pajak kendaraan dinas /operasional	12 bulan	12 bulan	6.100.000,00	12 bulan	6.000.000,00	12 bulan	10.000.000,00	12 bulan	10.000.000,00	12 bulan	10.250.000,00	12 bulan	10.506.250,00		
					Roda 6 : 4 Unit																
					Roda 4 : 4 Unit																
					Roda 2 : 7 Unit																
3 Terwujudnya pelayanan dan kualitas sistem penanggulangan bahaya kebakaran	3 Personil Pemadam Kebakaran yang cepat tanggap terhadap penanggulangan kebakaran	Terwujudnya kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1 01 05 1 01 05 01 00 01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor (bulan)	12 bulan	12 bulan	4.000.000,00	12 bulan	4.000.000,00	12 bulan	3.000.000,00	12 bulan	3.075.000,00	12 bulan	3.151.875,00	12 bulan	3.230.671,00		
			1 01 05 1 01 05 01 00 01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peralatan kantor dalam kondisi baik (bulan)	12 bulan	12 bulan	8.500.000,00	12 bulan	8.500.000,00	12 bulan	8.500.000,00	12 bulan	8.712.500,00	12 bulan	8.930.312,00	12 bulan	8.153.570,00		
			1 01 05 1 01 05 01 00 01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) (bulan)	12 bulan	12 bulan	30.000.000,00	12 bulan	30.000.000,00	12 bulan	30.000.000,00	12 bulan	30.000.000,00	12 bulan	30.750.000,00	12 bulan	30.518.750,00		
			1 01 05 1 01 05 01 00 01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor (bulan)	12 bulan	12 bulan	8.000.000,00	12 bulan	8.000.000,00	12 bulan	8.000.000,00	12 bulan	8.000.000,00	12 bulan	8.200.000,00	12 bulan	8.405.000,00		
			1 01 05 1 01 05 01 00 01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen alat - alat listrik (bulan)	12 bulan	12 bulan	2.500.000,00	12 bulan	2.500.000,00	12 bulan	2.500.000,00	12 bulan	2.562.500,00	12 bulan	2.626.564,00	12 bulan	2.692.227,00		
			1 01 05 1 01 05 01 00 01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar (bulan)	12 bulan	12 bulan	6.000.000,00	12 bulan	6.000.000,00	12 bulan	6.000.000,00	12 bulan	6.150.000,00	12 bulan	6.303.750,00	12 bulan	6.461.344,00		
			1 01 05 1 01 05 01 00 01	18	rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1 Tahun	84 OH	90.313.000,00	86 OH	48.749.456,00	109 OH	90.830.000,00	108 OH	90.100.750,00	111 OH	92.353.268,00	111 OH	92.662.100,00		
			1 01 05 1 01 05 01 00 01	19	rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	1 Tahun	1755 OH	600.000.000,00	1799 OH	319.700.000,00	1052 OH	262.978.456,00	985 OH	246.168.706,00	1020 OH	255.058.812,00	1042 OH	260.508.497,00		

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 2016 – 2021

			1	01	05	1	01	05	01	00	01	20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan jasa	12 bulan		62.600.000,00		67.208.544,00		67.208.544,00		67.208.544,00		67.208.544,00		67.208.544,00				
														- Honorer daerah : 1 orang	13 bulan	13 bulan				13 bulan			13 bulan			13 bulan					
														- Bendahara pengeluaran	12 bulan	12 bulan				12 bulan			12 bulan			12 bulan					
														- Pengelola keuangan : 4	12 bulan	12 bulan				12 bulan			12 bulan			12 bulan					
														- Pejabat penatausahaan	12 bulan	12 bulan				12 bulan			12 bulan			12 bulan					
														- Tim penerima hasil pekerjaan : 3 orang	2 paket	2 paket				3 paket			1 paket			1 paket			2 paket		
														- Pejabat pembuat komitmen (PPK) : 1 orang	12 bulan	12 bulan				12 bulan			12 bulan			12 bulan			12 bulan		
														- Pejabat pengadaan barang/jasa : 1 orang	12 bulan	12 bulan				12 bulan			12 bulan			12 bulan			12 bulan		
			1	01	05	1	01	05	01	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)	100%	100%	177.480.000,00	100%	83.305.000,00	100%	70.811.000,00	100%	71.519.000,00	100%	71.946.000,00	100%	72.737.000,00				
			1	01	05	1	01	05	01	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	1 paket	53.190.000,00	0	0,00	1 paket	30.000.000,00	1 paket	29.687.725,00	0	0,00	1 paket	28.788.017,00				
			1	01	05	1	01	05	01	00	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (bulan)	12 bulan	12 bulan	95.000.000,00	12 bulan	83.305.000,00	12 bulan	40.811.000,00	12 bulan	41.831.275,00	12 bulan	42.877.057,00	12 bulan	43.948.983,00				
														Roda 6 : 4 Unit																	
														Roda 4 : 4 Unit																	
														Roda 2 : 7 Unit																	
			1	01	05	1	01	05	01	00	02	31	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terpenuhinya rehabilitasi gedung kantor (unit)	0	1 unit	29.290.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 unit	29.068.943,00	0	0,00				
			1	01	05	1	01	05	01	00	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Mobil Truk Dalmas	0	0	0,00	0	0,00	4 Unit	2.600.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			APBN	
			1	01	05	1	01	05	01	00	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Mobil Patroli Wilayah Satpol	0	0	0,00	0	0,00	4 Unit	2.600.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			APBN	
			1	01	05	1	01	05	01	00	15	02	Pembangunan Pos Jaga/Ronda	Tersedianya Pos Wilayah Managemen Kerja	0	0	0,00	0	0,00	6 Unit	180.000.000,00	6 unit	180.000.000,00	6 unit	180.000.000,00	6 unit	180.000.000,00			APBN	
			1	01	05	1	01	05	01	00	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)	0	100%	115.507.000,00	100%	120.000.000,00	100%	125.000.000,00	100%	130.000.000,00	100%	135.000.000,00	100%	140.000.000,00				
			1	01	05	1	01	05	01	00	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas lapangan (stel)	0	94 stel	115.507.000,00	161 stel	120.000.000,00	161 stel	125.000.000,00	161 stel	130.000.000,00	161 stel	135.000.000,00	161 stel	140.000.000,00				
			1	01	05	1	01	05	01	00	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Fungsional (Orang)	0	2 orang	45.512.100,00	2 orang	40.000.000,00	2 orang	40.000.000,00	2 orang	40.000.000,00	2 orang	40.000.000,00	2 orang	40.000.000,00				
			1	01	05	1	01	05	01	00	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta pelatihan penyidik PNS (PPNS) (orang)	0	2 orang	45.512.100,00	2 orang	40.000.000,00	2 orang	40.000.000,00	2 orang	40.000.000,00	2 orang	40.000.000,00	2 orang	40.000.000,00				

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 2016 – 2021

		1	01	05	1	01	05	01	00	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100%	100%	28.500.000,00	100%	13.003.000,00	100%	9.263.000,00	100%	9.355.000,00	100%	9.235.000,00	100%	9.337.000,00				
		1	01	05	1	01	05	01	00	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD Lakip, Laporan keuangan akhir tahun, Renja, P. Renja, RKA, RKA.P, Revisi Renstra, Renstra 2022-2026 (dokumen)	2 laporan	6 dokumen	28.500.000,00	6 dokumen	13.003.000,00	6 dokumen	9.263.000,00	6 dokumen	9.355.000,00	6 dokumen	9.235.000,00	7 dokumen	9.337.000,00				
		1	01	05	1	01	05	01	00	07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		33%	28.500.000,00	33%	24.992.000,00	33%	23.742.000,00	33%	22.555.000,00	33%	23.232.000,00	33%	23.488.000,00				
		1	01	05	1	01	05	01	00	07	1	Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional	Jumlah Pameran Pembangunan Dalam Rangka HUT Proklamasi (kali)	0	1 kali	28.500.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		1	01	05	1	01	05	01	00	07	17	Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten	Terlaksananya pameran pembangunan OPD dalam rangka HUT Tapsel (kali)	1 kali	1 kali	0,00	1 kali	24.992.000,00	1 kali	23.742.000,00	1 kali	22.555.000,00	1 kali	23.232.000,00	1 kali	23.488.000,00			
		1	01	05	1	01	05	01	00	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Penyelesaian Konflik (%)	100%	75%	2.025.340.000,00	75%	1.912.000.000,00	80%	2.407.262.000,00	83%	2.163.229.000,00	85%	2.115.000.000,00	90%	2.134.750.000,00				
												Penegakan Perda (%)	45,00	65,00		71,50		77,20		82,16		86,45		90,00					
												Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	4,22	4,22		4,22		4,22		4,22		4,22		4,22					
												Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan (%)	52,00	60,08		68,15		75,81		83,87		91,94		100					
												Cakupan Patroli Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (%)	46,03	46,03		47,12		48,22		49,32		50,68		52,05					
												Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk	109,05	108,27		107,39		106,53		105,68		104,84		104,01					
		1	01	05	1	01	05	01	00	15	01	Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.	Jumlah Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (orang)	70 Orang	78 orang	1.823.420.000,00	119 orang	1.836.342.080,00	71 orang	2.173.206.624,00	71 orang	1.926.924.374,00	71 orang	1.926.924.374,00	71 orang	1.936.972.483,00			
		1	01	05	1	01	05	01	00	15	02	Pembangunan Pos Jaga/Ronda	Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan	52,02	60,08		68,15		75,81		83,87		91,94		100				
		1	01	05	1	01	05	01	00	15	03	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.	Jumlah Peserta dan Jenis Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (orang)	0	78 orang; 2 jenis pelatihan	121.920.000,00	71 orang; 2 jenis pelatihan	24.970.000,00	71 orang; 2 jenis pelatihan	89.970.000,00	71 orang; 2 jenis pelatihan	92.219.250,00	71 orang; 2 jenis pelatihan	80.000.000,00	71 orang; 2 jenis pelatihan	82.000.000,00			
		1	01	05	1	01	05	01	00	15	04	Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Persentase penurunan kejadian Penyakit masyarakat (Pelkat) dan persentase penurunan pelanggaran perda (%)	45,00	65,00	30.000.000,00	71,50	24.110.000,00	77,20	76.610.000,00	82,16	76.610.000,00	86,45	60.000.000,00	90,00	65.500.000,00			
1	01	05	1	01	05	01	00	15	05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah Pelaksanaan patroli dan Pam Lebaran, hari-hari besar (kali)	168 kali	168 kali	50.000.000,00	172 kali	26.577.920,00	176 kali	67.475.376,00	180 kali	67.475.376,00	184 kali	48.075.626,00	188 kali	50.277.517,00					

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 2016 – 2021

			1	01	05	1	01	05	01	00	16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Angka Kriminalitas (Jumlah Kasus / 10.000 Pddk)	0	10,08	0,00	9,71	300.839.000,00	9,35	1.532.262.000,00	8,98	2.163.229.000,00	8,61	2.290.000.000,00	8,24	2.315.190.000,00		
			1	01	05	1	01	05	01	00	16	01 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	laporan hasil monitoring terhadap Pelaksanaan kegiatan anggota yang bertugas pada 7 pos jaga agar tepat sasaran (laporan)	3 laporan	7 laporan		7 laporan		7 laporan	255.377.000,00	7 laporan	360.538.000,00	7 laporan	381.666.670,00	7 laporan	385.865.000,00		
			1	01	05	1	01	05	01	00	16	02 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah peserta sosialisasi tentang bentuk-bentuk kejahatan dan tehnik pencegahan (orang)	0	0	0,00	0	0,00	182 orang	255.377.000,00	182 orang	360.538.000,00	182 orang	381.666.666,00	182 orang	385.865.000,00		
			1	01	05	1	01	05	01	00	16	03 Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	Jumlah pelaksanaan razia terpadu bersama TNI/POLRI dan kejaksaan (kali)	0	0	0,00	24 kali	300.839.000,00	24 kali	255.377.000,00	24 kali	360.539.000,00	24 kali	381.666.666,00	24 kali	385.865.000,00		
			1	01	05	1	01	05	01	00	16	04 Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamwakarsa di Daerah	Jumlah peserta penyuluhan dan pembinaan anggota Linmas di Kecamatan (orang)	0	0	0,00	0	0,00	215 orang	255.377.000,00	215 orang	360.538.000,00	215 orang	381.666.666,00	215 orang	385.865.000,00		
			1	01	05	1	01	05	01	00	16	05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan (dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	5 dokumen	255.377.000,00	5 dokumen	360.538.000,00	5 dokumen	381.666.666,00	5 dokumen	385.865.000,00		
			1	01	05	1	01	05	01	00	16	06 Peningkatan Pengawasan Aparatur Pemda	Persentase penyelesaian permasalahan aparatur pemda (%)	0	0	0,00	0	0,00	100%	255.377.000,00	100%	360.538.000,00	100%	381.666.666,00	100%	385.865.000,00		
			1	01	05	1	01	05	01	00	23	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	0	0	0,00	0,001	25.000.000,00	0,003	1.307.243.000,00	0,003	1.320.315.000,00	0,004	1.394.300.000,00	0,005	1.409.637.000,00		
			1	01	05	1	01	05	01	00	23	05 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Jumlah petugas terlatih dalam pemadam kebakaran	0	0	0,00	48 orang; 1 jenis pelatihan	25.000.000,00	48 orang; 1 jenis pelatihan	16.036.800,00	48 orang; 1 jenis pelatihan	16.437.720,00	48 orang; 1 jenis pelatihan	20.000.000,00	48 orang; 1 jenis pelatihan	20.500.000,00		
			1	01	05	1	01	05	01	00	23	06 Kegiatan Rekrutment Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran	Jumlah Tenaga sukarela yang direkrut untuk pemadam kebakaran	0	0	0,00	0		48 orang	1.291.206.200,00	48 orang	1.303.877.280,00	48 orang	1.374.300.000,00	48 orang	1.389.137.000,00		
			1	01	05	1	01	05	01	00	23	08 Pengadaan Sarana dan Prasana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Terpenuhinya fasilitas pencegahan bahaya kebakaran	0	0	0,00	0	0,00	4 Unit	6.000.000.000,00	4 Unit	6.000.000.000,00	4 Unit	6.000.000.000,00	0	0,00		APBN
			1	01	05	1	01	05	01	00	23	05 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Terlaksananya pelatihan dan pencegahan kebakaran	0	0	0,00	0	0,00	8 orang; 1 jenis pelatihan		8 orang; 1 jenis pelatihan		8 orang; 1 jenis pelatihan		8 orang; 1 jenis pelatihan			APBN
			1	01	05	1	3	0	3	xx	15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Berdasarkan PP 8/2006 (Waktu) (%)	0	0	70.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			1	01	05	1	3	0	3	xx	13	13 Penyusunan Sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah	Tertibnya administrasi keuangan daerah berbasis akrual	0	1 orang	70.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
JUMLAH																3.325.532.100,00		3.036.797.000,00	APBD	6.022.600.000,00	APBD	6.410.255.000,00	APBD	6.582.073.000,00	APBD	6.654.476.000,00		
																			APBN	11.380.000.000,00	APBN	6.180.000.000,00	APBN	6.180.000.000,00	APBN	180.000.000,00		

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan yang langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima Tahun Kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Berikut ini disajikan tabel indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan dalam lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Setiap Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Peningkatan kualitas pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi seluruh masyarakat.	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22
			Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 penduduk	108,27	107,39	106,53	105,68	104,84	104,01
			Rasio Pos Kamling Per Jumlah Desa/Kelurahan	60,08	68,15	75,81	83,87	91,94	100,00
			Cakupan Patroli Petugas Satuan Polisi Pamong Praja	46,03	47,12	48,22	49,32	50,68	52,05
		Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Hukum dan Norma Sosial	Prosentase Penegakan Peraturan Daerah	65,00	71,50	77,20	82,16	86,45	90,00
2	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan ketersediaan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat	Berkurangnya Tingkat Resiko/Efek Negatif Akibat Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	0,001	0,001	0,003	0,003	0,004	0,005

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategi pembangunan merupakan bagian yang sangat penting untuk dapat menentukan tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam membuat suatu perencanaan harus benar-benar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi, budaya dan sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat mewujudkan harapan dan cita-cita Pemerintah Daerah. Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja merupakan siklus dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya untuk mendukung tujuan pembangunan di daerah.

Dengan situasi kondisi yang aman, tertib dan teratur, diharapkan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan berjalan dengan lancar. Masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan, serta perubahan sosial dan budaya masyarakat. Kehidupan masyarakat lebih sehat, cerdas dan sejahtera mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan yang terdistribusi secara proporsional dan adil dengan sosial budaya masyarakat yang madani.

Sipirok, 18 November 2016

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**ZULKIFLI HARAHAHAP, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19611201 198602 1 001**